DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN REHABILITASI SOSIAL	NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL PENGESAHAN	400.9/47/I/DINSOS/2025 22 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN, **ANGGA, SE** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680405 198703 1 001
	NAMA SOP	HIBAH UANG KARANG TARUNA KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI :
1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Permendagri No.5 Tahun 2007 tentang mengoptimalkan Peran Karang Taruna dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 5. Permensos No. 77 Tahun /HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna 6. Permensos No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI; 7. Perda Kabupaten Seruyan No. 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial; 8. Perda Kabupaten Seruyan No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah.	1. Berijazah Minimal SLTA atau sederajat 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman 3. Cekatan, ramah dan berpenampilan rapi 4. Mempunyai kemampuan komunikasi verbal yang baik 5. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer 6. Mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan lintas sektor 7. Ramah dan Berpenampilan rapi
KETERKAITAN SOP :	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**
1. SOP Internal Organisasi Perangkat Daerah; 2. SOP Eksternal Organisasi Perangkat daerah; 3. Rencana dan Program Pemberdayaan Sosial; 4. Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Sosial;	1. Rekomendasi, Form Asessment, Surat Rujukan, dan Data Pendukung Lainnya 2. Lemari Filling Cabinet 3. Komputer/Laptop, Printer 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan kepada masyarakat 2. Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat, prosedur dan dengan sepenuh hati	Disimpan sebagai data arsip dan diagendakan dengan tertib

Dipindai dengan CamScanner

ALUR PENYALURAN HIBAH UANG KARANG TARUNA KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Kegiatan	Pelaksana						
		Pemerlu Manfaat	Kabid	Kadis	Staf	Peksos	Bagian Hukum Setda	
1,	Petugas Desa /Kelurahan/ Lembaga membuat surat permohonan proposal bantuan hibah uang Karang Taruna Kabupaten Seruyan.							Output Proposal
2	Dinas Sosial Menugaskan pekerja sosial atau tenaga kerja sosial profesional untuk melakukan verifikasi dan asesmen							Assesment
3	Pekerja Sosial menyiapkan persayaratan administratif meliputi : identifikasi dan registrasi , penelusuran dan penelaahan masalah (asessmen) sebagai dasar pengusulan program bantuan hibah							Data KPM
4	Kepala Bidang menelaah dan memparaf persetujuan hasil assesmen dan menyusun Berita Acara verifikasi dan validasi							Berita Acara Verifikasi dan Validasi
5	Kepala Dinas menyusun surat usulan penganggaran bansos dari Kepala Dinas ke Bupati Seruyan CQ. TAPD							Surat Usulan Hibah
6	Kepala Dinas Melalui Kabid Pemberdayaan Sosial menugaskan staf/ operator untuk menginput anggaran Hibah							Input RKA
7	Kepala Bidang menyiapkan draf SK bantuan hibah berupa uang Karang Taruna Kabupaten Seruyan.dan lain-lain.							Draft SK Hibah
8	Kepala Bidang menyiapkan administrasi dan proses penyaluran							SK Hibah
9	Pekerja sosial/ Tim Menyalurkan bantuan hibah Uang Karang Taruna Kabupaten Seruyan.							Penyaluran Hibah
10	Mengarsipkan Berita Acara Serah Terima, dokumentasi dan administrasi lainnya							Dokumen
11	Monitoring Penerima Bantuan oleh Dinas Sosial, Kepala Bidang, Pekerja Sosial dll.							Monitoring dan evaluasi Penerima Bantuan Hibah

Kuala Pembuang, Januari 2025
Kepala Dinas Sosial

[redacted], S.Sos
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19680305 198703 1 001

Dipindai dengan CamScanner